

**PERLINDUNGAN KONSUMEN ATAS PENGGUNA APLIKASI  
TIKTOK CASH**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada  
Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur**



**OLEH:**

**TRIAJI RIFQI NURSANDI**  
**NPM. 17071010175**

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAWA TIMUR  
FAKULTAS HUKUM  
PROGAM STUDI ILMU HUKUM  
SURABAYA  
2021**

**HALAMAN PERSETUJUAN MENGIKUTI UJIAN  
SKRIPSI PENELITIAN FAKULTAS HUKUM**

**PERLINDUNGAN KONSUMEN ATAS PENGGUNA APLIKASI *TIKTOK CASH***

Disusun oleh:

Triaji Rifqi Nursandi  
NPM. 17071010162

Menyetujui,

Pembimbing

  
Mas Anienda Tien F, S.H., M.H  
NPT. 3 7709 07 0223

Mengetahui,

DEKAN

  
Dr. H. Sutrisno, S.H., M.Hum  
NIP. 19601212 198803 1 001

**HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI  
PERLINDUNGAN KONSUMEN ATAS PENGGUNA APLIKASI *TIKTOK CASH***

Disusun oleh:

**Triaji Rifqi Nursandi**  
**NPM. 17071010162**

Telah dipertahankan dan diterima oleh Tim Penguji Skripsi  
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

Pada tanggal 16 Juli 2021

**PEMBIMBING**

**TIM PENGUJI :**

1.

  
**Mas Anienda Tien F, S.H., M.H.**  
**NPT. 3 7709 07 0223**

  
**Mas Anienda Tien F, S.H., M.H.**  
**NPT. 3 7709 07 0223**

2.

  
**Fauzul Aliywarman, SHL, M.Hum.**  
**NPT. 3 8202 07 0221**

3.

  
**Anajeng Esri Edhi M, SH, MH.**  
**NIP. 19911128 201803 2 001**

Mengetahui,  
**DEKAN**

  
**Dr. H. Sutrisno, S.H., M.Hum.**  
**NIP 19601212 198803 1 001**

**HALAMAN REVISI SKRIPSI**

**PERLINDUNGAN KONSUMEN ATAS PENGGUNA APLIKASI *TIKTOK CASH***

Disusun oleh:

**Triaji Rifqi Nursandi**

**NPM. 17071010162**

Telah dipertahankan dan diterima oleh Tim Penguji Skripsi

Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum

Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

Pada tanggal 16 Juli 2021

**PEMBIMBING**

**TIM PENGUJI :**

1.

  
**Mas Anienda Tien F, S.H., M.H.**  
**NPT. 3 7709 07 0223**

  
**Mas Anienda Tien F, S.H., M.H.**  
**NPT. 3 7709 07 0223**

2.

  
**Fauzul Anwarman, SH, M.Hum**  
**NPT. 3 8202 07 0221**

3.

  
**Anajeng Esri Edhi M, SH, MH.**  
**NIP. 19911128 201803 2 001**

**Mengetahui,  
DEKAN**

  
**Dr. H. Sutrisno, S.H., M.Hum**  
**NIP. 19601212 198803 1 001**

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Triaji Rifqi Nursandi  
Tempat / Tanggal Lahir : Surabaya, 26 Oktober 1996  
NPM : 17071010175  
Konsentrasi : Perdata  
Alamat : Kedurus IVD / 49B , Surabaya

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya dengan judul :  
**“PERLINDUNGAN KONSUMEN ATAS PENGGUNA APLIKASI  
TIKTOK CASH”** dalam rangka memenuhi syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur adalah benar-benar hasil karya cipta saya sendiri, yang saya buat sesuai dengan ketentuan yang berlaku, bukan hasil jiplakan (*plagiat*).

Apabila dikemudian hari ternyata skripsi saya ini hasil jiplakan (*plagiat*), maka saya bersedia dituntut di depan pengadilan dan dicabut gelar kesarjanaaan (Sarjana Hukum) yang saya peroleh.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dengan rasa tanggung jawab atas segala akibat hukumnya.

**Mengetahui,**

Surabaya , 26 Juli 2021



**Mas Anienda Tien F, S.H., M.H**  
NPT. 3 7709 07 0223



**Triaji Rifqi Nursandi**  
NPM : 17071010175

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAWA TIMUR  
FAKULTAS HUKUM**

Nama Mahasiswa : Triaji Rifqi Nursandi  
NPM : 17071010175  
Tempat Tanggal Lahir : Surabaya, 26 Oktober 1996  
Program Studi : Strata 1 (S1)  
Judul Skripsi :

**“PERLINDUNGAN KONSUMEN ATAS PENGGUNA APLIKASI  
TIKTOK CASH”**

**ABSTRAKSI**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan konsumen pengguna aplikasi *TikTok Cash* serta untuk mengetahui hubungan hukum yang terjadi, pelanggaran hukum atas kerugian konsumen karena penggunaan aplikasi *TikTok Cash*, upaya hukum yang dapat ditempuh oleh konsumen yang dirugikan akibat penggunaan aplikasi *TikTok Cash*. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Sumber data dalam penelitian ini menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan juga bahan hukum tersier. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa perlindungan konsumen atas penggunaan aplikasi *TikTok Cash* dapat diberikan oleh Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, adanya Satgas Waspada Investasi juga dapat memberikan pencegahan terjadinya kerugian terhadap konsumen yang hendak berinvestasi. Hubungan atas penggunaan aplikasi *TikTok Cash* termasuk dalam beberapa hubungan hukum yaitu, hubungan hukum yang terjadi dengan menggunakan syarat-syarat baku, hubungan hukum yang terjadi dengan menggunakan kontrak elektronik, dan hubungan hukum secara sukarela yang menimbulkan hak dan kewajiban. Perlindungan Konsumen bertujuan untuk melindungi hak, namun dalam penggunaan aplikasi *TikTok Cash* ada hak yang tidak terpenuhi yaitu, Hak konsumen untuk mendapatkan layanan secara maksimal, Hak atas menerima informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan dari sebuah produk yang ditawarkan, Hak pengguna untuk diperlakukan adil atau dilayani secara jujur serta tidak diskriminatif, Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila produk yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya. Pelanggaran hukum atas kerugian Konsumen karena penggunaan Aplikasi *TikTok Cash* berawal pada tidak terdaftarnya aplikasi sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik, tidak memberikan layanan produk sesuai janji, menerapkan *money game*. Upaya konsumen untuk menyelesaikan permasalahan yaitu, Penyelesaian sengketa konsumen bersifat Internasional apabila permasalahan ini terjadi antar subyek hukum lintas negara karena para pihak berwenang untuk menentukan hukum mana yang berlaku (*choice of law*), selain itu apabila permasalahan terjadi antar subyek hukum di Indonesia maka Penyelesaian sengketa konsumen dalam transaksi elektronik dapat diselesaikan secara Litigasi dan non Litigasi.

**Kata Kunci : *Perlindungan Konsumen, TikTok Cash, Upaya Penyelesaian Permasalahan .***

## KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan Puja dan Puji Syukur Kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya, sehingga Penulis mampu menulis dan menyelesaikan Skripsi ini. Disini Penulis mengambil Judul **“PERLINDUNGAN KONSUMEN ATAS PENGGUNA APLIKASI *TIKTOK CASH*”**.

Skripsi ini ditulis guna memenuhi persyaratan berdasarkan kurikulum yang ada di Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur yang dimaksudkan sebagai sarana untuk menambah serta membandingkan ilmu pengetahuan dan wawasan baik secara teori maupun dalam prakteknya di lapangan, serta diharapkan juga dapat memberikan bekal mengenai hal - hal yang berkaitan dengan disiplin ilmu sebelum mengadakan penelitian guna penulisan skripsi.

Di kesempatan ini, Penulis mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada pihak-pihak terkait yang telah memberi dukungan moral maupun fisik. Dan juga bimbingannya pada Penulis. Ucapan terima kasih ini kami tujukan kepada :

1. Allah S.W.T . Tuhan pemberi Hidup Rachmat , Hidayah , Inayah dan Berkah.
2. Bapak Dr. H. Sutrisno, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur
3. Ibu Mas Anienda Tien F, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur sekaligus Dosen Pembimbing.

4. Ibu Dra. Ec. Nurjanti Takarini, M.Si., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur.
5. Bapak Fauzul Aliwarman, S.HI., M.Hum, selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur.
6. Bapak Eko Wahyudi, S.H., M.H., selaku Koordinator Program Studi Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur.
7. Ibu Yana Indrawati SH ,MKN., selaku Dosen Wali di Fakultas Hukum.
8. Bapak atau Ibu Dosen Pengajar Fakultas Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Surabaya yang telah banyak membantu selama menempuh pendidikan ini.
9. Bapak dan Ibu Tim Penguji Seminar Skripsi yang telah memberikan evaluasi, kritik dan saran yang penting untuk penulis kedepannya.
10. Bapak dan Ibu bagian Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur yang telah memberikan kemudahan dalam pengurusan administrasi. Bapak H. M. Suyud dan Ibu Sri Nurhayati kedua orang tua yang selalu mendukung Penulis untuk menyelesaikan laporan ini.
11. Kakak Penulis Eka Rama Mahendra dan Dwi Putra Maulana yang selalu memberi dorongan semangat Penulis dalam menyelesaikan laporan ini.
12. Istri Penulis Sasqia Ratna Jasmine , yang memberikan dukungan Moril serta menemani penulis dalam kondisi Suka maupun Duka .
13. Ibu Mertua Penulis Neneng Heppy Diana yang selalu memberikan semangat dan bantuan .

14. Teman-teman Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur yang telah memberikan dukungan dan bantuan dalam menulis Skripsi ini.
15. Sahabat Penulis yang terdiri dari Dirham Zuhdi Winarso , Dio Furniady , Dea Apriliani , Andria Marchelia , Achmad Ziyad , Salsabila Anthon, Yustino Aribawa , Ervan Septia , Hatta Hasib Sani , Bintang Artsena , Jihan Imala , Laila Frida , Majd Lazuardi, Naufa Salsabila , Elvira Fitra , Galuh Meidina , Cahya Caesar Rizaldi , Kunco Ciptadi H. , Afif Kurniawan Fitra , Rendi Kristanto , Fendy D. Lutfi Rizaldy , Rekan Bersepeda , Rekan Club Motor BebekJahat , Rekan BEM Kabinet Abdi Karya , Rekan GMNI , dan Semua Rekan – rekan lainnya yang menemani dan mendukung penulis .
16. Teman Kelas D Angkatan 2017 yang menjadi tempat sharing dan penulis berkembang selama ini di bidang wawasan Hukum.
17. Pihak - pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Kesempurnaan hanya milik Allah SWT, sehingga Penulis menyadari bahwa penulisan laporan ini jauh dari kata sempurna. Pada akhirnya Penulis berharap semoga Skripsi ini dapat berguna bagi pembacanya.

Skripsi ini telah dibuat dengan sebaik-baiknya, namun tentu masih banyak kekurangannya. Oleh karena itu apabila ada kritik atau saran apapun yang sifatnya membangun bagi Penulis, dengan senang hati akan Penulis terima.

Surabaya, 26 Juli 2021

Penulis

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
HALAMAN REVISI .....	iv
SURAT PERNYATAAN .....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
DAFTAR ISI .....	vii
DAFTAR TABEL .....	xii
DAFTAR GAMBAR .....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN .....	xiv
ABSTRAK .....	xv
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	7
1.3. Tujuan Penelitian.....	7
1.4. Manfaat Penelitian.....	8
1.5. Tinjauan Pustaka .....	9
1.5.1. Tinjauan Umum Perlindungan Konsumen.....	9
1.5.1.1. Pengertian Perlindungan Hukum.....	9
1.5.1.2. Pengertian Konsumen .....	11
1.5.1.3. Ciri – ciri Konsumen.....	18
1.5.1.4. Hak dan Kewajiban Konsumen .....	20
1.5.1.5. Pengertian Perlindungan Konsumen.....	25

1.5.1.6. Tujuan dan Asas-asas Perlindungan Konsumen	27
1.5.1.7. Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum Konsumen	32
1.5.1.8. Hukum Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan Konsumen .....	35
1.5.1.9. Pengertian Pelaku Usaha .....	45
1.5.1.10. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha .....	46
1.5.2. Tinjauan Umum Aplikasi TikTok <i>Cash</i> .....	48
1.5.2.1. Pengertian Aplikasi .....	48
1.5.2.2. Fungsi dan Kegunaan Aplikasi .....	49
1.5.2.3. Klasifikasi dan Jenis Aplikasi .....	53
1.5.2.4. Pengertian TikTok .....	54
1.5.2.5. Pengertian TikTok <i>Cash</i> .....	57
1.5.2.6. Pengertian Money Game dan Skema Ponzi .....	57
1.6. Metode Penelitian .....	65
1.6.1. Jenis Penelitian .....	65
1.6.2. Sumber Data .....	66
1.6.3. Metode Pengumpulan Data dan Pengolahan Data .....	67
1.6.4. Metode Analisis Data .....	67
1.6.5. Lokasi dan Waktu Penelitian .....	68
1.6.6. Sistematika Penulisan .....	68
 <b>BAB II ASPEK PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM PENGGUNAAN</b>	
<b>APLIKASI TIKTOK CASH .....</b>	<b>68</b>
2.1 Hubungan Hukum Antara Konsumen/Pengguna Dengan Penyedia Aplikasi <i>Tiktok Cash</i> .....	68

2.2 Aspek Perlindungan Konsumen Pengguna Aplikasi <i>Tiktok Cash</i>	80
.....	
<b>BAB III UPAYA HUKUM YANG DAPAT DITEMPUH OLEH KONSUMEN</b>	
<b>YANG DIRUGIKAN AKIBAT PENGGUNAAN APLIKASI TIKTOK</b>	
<b>CASH.....</b>	<b>87</b>
3.1 Pelanggaran Hukum Atas Kerugian Konsumen Atas Penggunaan	
Aplikasi <i>TikTok Cash</i> .....	87
3.2 Upaya Yang Dilakukan Oleh Konsumen Untuk Menyelesaikan	
Permasalahan.....	101
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>112</b>
4.1 Kesimpulan .....	112
4.2 Saran .....	116
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. Proses terjadinya Hubungan Hukum dalam <i>TikTok Cash</i> .....	73
--	----

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. <i>TikTok Cash</i> , Tampilan Aplikasi, Penawaran Keanggotaan.....	3
Gambar 2. Tugas yang diberikan <i>Tik Tok Cash</i> , <i>klaim</i> Komisi.....	4
Gambar 3. Logo <i>Tik Tok</i> dan Tampilan Aplikasi .....	54
Gambar 4. Logo dan Skema Pemberian Komisi <i>TikTok Cash</i> .....	55
Gambar 5. Penjelasan Skema Piramidan dan Ponzi .....	62
Gambar 6. Pengumuman <i>TikTok Cash</i> berisi promosi dan <i>term of condition</i> ...	99

## **DAFTAR LAMPIRAN**

- Lampiran 1 : Surat Penugasan Pembimbing Skripsi
- Lampiran 2 : Formulir Pengajuan Judul Skripsi
- Lampiran 3 : Kartu Bimbingan Skripsi
- Lampiran 4 : Transkrip
- Lampiran 5 : Bukti Penyerahan Proposal Skripsi
- Lampiran 6 : Lembar Revisi Penguji
- Lampiran 7 : Daftar Entitas Ilegal Maret 2021
- Lampiran 8 : Siaran Pers Satgas Waspada Investasi SP 02/SWI/III/2021
- Lampiran 9 : Tangkapan Layar Percakapan Whatsaap Kontak OJK 157
- Lampiran 10 : Bukti Pelunasan UKT Terakhir
- Lampiran 11 : Sertifikat Seminar